BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 094/PM.00.02/K.KN-03/08/2024 14 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Ketapang**

Yth. **Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Ketapang**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 5 Tahun 2020 Dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 880 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024; dan
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 29 huruf (g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa***" Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai Politik"*;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 29 huruf (h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa***" Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umumdan/atau pemilihan Kepala Daerah"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, *"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*; Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 di pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau Denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

4. Penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dilakukan dalam dua ranah hukum, yakni: (a) hukum pemerintahan desa yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan (b) hukum pemilihan kepala daerah yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilihan;
5. Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemerintahan desa merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yakni "membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu" dan/atau "Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah";
6. Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemilihan kepala daerah merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, yakni "membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"
7. Pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 UU Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap yang ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada;
8. Dalam hal Pengawas Pemilihan menemukan dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yang terjadi sebelum pasangan calon ditetapkan dan/atau sebelum memasuki tahapan masa kampanye, maka berdasarkan keputusan pleno Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Desa dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan kepada Gubernur dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah;
9. Dalam hal Pengawas Pemilihan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yang terjadi sebelum pasangan calon ditetapkan dan/atau sebelum memasuki tahapan masa kampanye, maka terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dan diplenokan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Desa dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan kepada Gubernur dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Dalam hal Pengawas Pemilihan menemukan atau menerima laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa dan larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71ayat (1) UU Pilkada, sepanjang pasangan calon telah ditetapkan dan telah memasuki tahapan masa kampanye, maka penanganannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Ketapang mengimbau :

1. Kepala Desa Se-Kabupaten Ketapang agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Ketapang untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

Moh. Dofir

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Bupati Ketapang
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ketapang
4. Camat Se-Kabupaten Ketapang
2. Arsip